



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Pertangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan persetujuan bersama Bupati.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang selanjutnya disebut Dinas. ;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah daerah meliputi pengambilan,/ pengumpulansampah, pengangkutan sampah serta penyediaan lokasi pembuangan dan pemasukan akhir sampah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
14. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.
15. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa atau organisasi /Masyarakat atau swasta untuk menampung sampah.
16. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah ,untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
17. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi TPS oleh masyarakat atau petugas.
18. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi , indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat;
19. Parkir adalah menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor selama waktu tertentu di tempat parkir.
20. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
21. Di Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
22. Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah.

23. Retribusi Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. .
24. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor
25. Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji adalah kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak wajib diuji.
26. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
27. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
28. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
29. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
30. Kereta Gandengan adalah suatu alat dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh babannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
31. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
32. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
 1. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia
 2. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwoltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
 4. Kendaraan khusus penyandang cacat.
33. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.
34. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap teknis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
36. Pengujian ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan dijalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
37. Penilaian penghapusan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
38. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

39. Mutasi Uji adalah pencabutan / pemindahan berkas uji kendaraan bermotor baik dari dan / atau ke luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
40. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
41. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legetimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
42. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan, masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu dikendaraan.
43. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi infomasi secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
44. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan laik jalan.
45. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan darat atau di air.
46. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
47. Peta adalah gambaran dan/atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut,sungai gunung dan bangunan yang berada diatasnya dengan perbandingan ukuran dan atau skala yang ditentukan.
48. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
49. Tera adalah hal yang menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang belum dipakai.
50. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang telah ditera.
51. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan tera/tera ulang.
52. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
53. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
54. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
55. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi pengguna/penyewa menara telekomunikasi

56. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
57. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
58. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
59. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
64. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Jasa Umum dipungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
- (2) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
adalah merupakan golongan Retribusi Jasa Umum
- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
 - (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
 - (7) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dipungut retribusi atas pelayanan Pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (8) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
 - (9) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi

BAB III SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (8) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah,
- (9) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

BAB IV JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1 Rincian Obyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah dan volume sampah.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan adalah didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf 1 Obyek dan Subyek

Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di tepi jalan umum, diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan frekuensi parkir.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya Penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana, penyusutan, pengaturan, keamanan, kebersihan, dan biaya pembinaan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Pasar Paragraf 1 Rincian Obyek Retribusi

Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, kios, los, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 15

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Rincian Obyek Retribusi

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil penumpang;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kendaraan Khusus;
 - e. Kendaraan Umum;
 - f. Kendaraan Gandengan dan;
 - g. Kereta Tempelan

Paragraf 2
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 17

- (1) pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh SKPD yang berwenang meliputi :
 - a. pengujian berkala untuk pertama kali.
 - b. pengujian berkala/periodik .
 - c. pengujian penghapusan.
- (2) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah diuji, akan diberikan tanda uji dan buku uji dan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang akan dihapus diberikan surat keterangan penghapusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan kendaraan bermotor yang diuji, biaya pengetokan nomor uji dan tanda uji, Biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya kawat dan baut segel, buku uji serta syarat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor.

Pasal 20

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis atau kategori kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima
Retribusi Penggantian biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Rincian Obyek Retribusi
Pasal 21

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan Jumlah peta, jenis peta, skala, dan ukuran kertas yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

Pasal 24

Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana yang tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Paragraf 1 Obyek dan Subyek

Pasal 25

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) diukur berdasarkan karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Paragraf 1
Obyek dan Subyek

Pasal 29

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventasi usaha di luar tanah dan bangunan atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan tersebut.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 32

Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 36

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bagi wajib retribusi harian Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

- (3) Bagi wajib retribusi bulanan Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 38

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan /Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 44

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, STRD, surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktu nya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII BIAYA INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 49

- (1) Kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum diberikan insentif atas pencapaian kinerjanya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi jasa Umum sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Jasa Umum.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Jasa Umum dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. Pendapatan daerah;
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Besaran Insentif Pasal 51

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi Jasa Umum dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 52

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

- a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 51.
 - (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan.

Pasal 53

Penerimaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 56

Wajib Retribusi yang tidak melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 57

Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 58

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dan Pasal 56 merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten II Hulu Sungai Tengah Tahun 1992 Nomor 16 Seri B Nomor 05) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pengelolaan dan Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Tahun 1997 Nomor 8 Seri B)
2. Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007 Nomor 03).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 1999 Nomor 06);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 27);

Beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID.

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Jasa Umum .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Yang dimaksud dengan peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Contoh:
- Nilai jual Objek Pajak Bumi Rp. 82.000,-
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp. 132.000,-
- Luas tanah lokasi Menara Telekomunikasi: 96 M²
- Luas bangunan Menara Telekomunikasi : 72 M²
- NJOP Bumi 96 M² x 82.000,- : Rp 7.872.000,-
- NJOP Bangunan 72 M² x 132.000,- : Rp 9.504.000,-
- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB/
Dasar pengenaan Retribusi Menara Telekomunikasi: Rp.
17.590.000,-
- **Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: 2% x Rp.
17.590.000 = Rp. 351.800,-**

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 67

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan ditetapkan sebagai berikut :

A. Golongan Komersial :

1. Usaha (di luar Kawasan Pasar)
 - a. Usaha kecil (warung/Kios) Rp. 2000,-/bulan ;
 - b. Usaha sedang (rumah makan) Rp. 3.000,-/bulan ;
 - c. Usaha besar (restoran) Rp. 5.000,-/bulan ;
 - d. Rumah Toko (ruko) Rp. 3.000,-/bulan ;
 - e. Salon Kecantikan Rp. 2.000,-/bulan ;
 - f. Bengkel ganti oli dan sejenisnya Rp. 3.000,-/bulan ;
 - g. Pertokoan (toko) Rp. 2.000,-/bulan
2. Usaha (di Dalam Kawasan Pasar)
 - a. Usaha kecil (warung/Kios) Rp. 3.000,-/bulan ;
 - b. Usaha sedang (rumah makan) Rp. 5.000,-/bulan ;
 - c. Usaha besar (restoran) Rp. 7.000,-/bulan ;
 - d. Rumah Toko (ruko) Rp. 5.000,-/bulan ;
 - e. Salon Kecantikan Rp. 3.000,-/bulan ;
 - f. Bengkel ganti oli dan sejenisnya Rp. 5.000,-/bulan ;
 - g. Pertokoan (toko) Rp. 3.000,-/bulan
3. Hotel :
 - a. Hotel melati I Rp. 5.000,-/bulan ;
 - b. Hotel melati 2 Rp. 7.000,-/bulan ;
 - c. Hotel melati 3 Rp. 10.000,-/bulan ;
 - d. Hotel berbintang 1 Rp. 50.000,-/bulan ;
 - e. Hotel berbintang 2 Rp. 75.000,-/bulan ;
 - f. Hotel berbintang 3 Rp. 100.000,-/bulan ;
 - g. Guest House Rp. 10.000,-/bulan ;
4. Industri :
 - a. Industri Rumah Tangga Rp. 5.000,-/bulan ;
 - b. Industri Kecil Rp. 7.000,-/bulan ;
 - c. Industri Sedang Rp. 10.000,-/bulan ;
 - d. Industri Menengah Rp. 15.000,-/bulan ;
 - e. Industri Besar. Rp. 30.000,-/bulan ;

B. Golongan Non Komersial :

1. Rumah Tangga
 - a. Rumah Tangga Kecil (KWH 450 W) Rp. 1.000,-/bulan ;
 - b. Rumah Tangga Sedang (KWH 900 W) Rp. 1.500,-/bulan ;
 - c. Rumah Tangga Menengah (KWH 1300 W) Rp. 2.000,-/bulan ;
 - d. Rumah Tangga Besar (KWH > 1300 W) Rp. 10.000,-/bulan ;
2. Gedung Pemerintahan atau Organisasi :
 - a. Gedung Organisasi Rp. 2.000,-/bulan ;
 - b. Gedung Pemerintah :
 1. Kelompok I (G1) Rp. 20.000,-/bulan ;
 2. Kelompok II(G2) Rp. 25.000,-/bulan ;
 - c. Rumah Sakit Rp. 50.000,-/bulan ;
 - d. Puskesmas Rp. 20.000,-/bulan ;
 - e. Gedung Sekolah Rp. 10.000,-/bulan ;

- f. Pesantren
 - 1. Pesantren Besar Rp. 30.000,-/bulan;
 - 2. Pesantren sedang Rp. 20.000,-/bulan;
 - 3. Pesantren Kecil Rp. 10.000,-/bulan;

- 3. Golongan Sampah Khusus (sisa bangunan,sisa tebangn pohon dan sebagainya)
 - a. Jarak 0 s/d 15 km dari TPA Rp. 100.000,-/truck
 - b. Jarak > 15 km dari TPA Rp. 150.000,-/truck;
- 4. Keramaian Umum
 - a. Diadakan diatas tanah milik sendiri /swasta Rp. 100.000,/kali
 - b. Diadakan diatas tanah milik pemerintah Rp. 150.000,/hari

- C. Bagi masyarakat yang tidak menggunakan/memakai aliran listrik Rp. 1.000,-/bulan
- D. Bagi perusahaan/industri/toko/kios/bak yang tidak menggunakan listrik dikenakan sebagaimana tarif usaha, Industri dan toko/warung/kios/bak Rp. 3000,-/bulan atau Rp.100,-/hari

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| - Sepeda | Rp 500.- /sekali parkir |
| - Kendaraan bermotor roda dua sebesar | Rp.1.000,-/sekali parkir |
| - Kendaraan bermotor roda tiga sebesar | Rp.1.500,-/sekali parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat sebesar | Rp.2.000,-/sekali parkir |
| - Kendaraan bermotor roda empat seperti Bis,
truk, alat besar dan yang sejenisnya sebesar | Rp.3.000,-/sekali parkir |

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

JENIS BANGUNAN	UKURAN	TARIF/HARI
a. Los	1 m x 1 m	Rp. 500,-
b. Pelataran	1 m x 1 m	Rp. 400,-

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pengujian	J B B (Kg)	Tarif
1.	Pengujian Berkala Pertama	Kurang dari 2.000	22.000,-
		2.000 s/d 7.000	27.000,-
		7.000 s/d 15.000	32.000,-
		15.000 s/d 20.000	37.000,-
		Lebih dari 20.000	42.000,-
2.	Pengujian Berkala periodek	Kurang dari 2.000	22.000,-
		2.000 s/d 7.000	27.000,-
		7.000 s/d 15.000	32.000,-
		15.000 s/d 20.000	37.000,-
		Lebih dari 20.000	42.000,-
3.	Pengujian Rubah Bentuk	Kurang dari 2.000	40.000,-
		2.000 s/d 7.000	45.000,-
		7.000 s/d 15.000	50.000,-
		15.000 s/d 20.000	55.000,-
		Lebih dari 20.000	60.000,-
4.	Penghapusan Kendaraan Bermotor	Kurang dari 2.000	25.000,-
		2.000 s/d 7.000	30.000,-
		7.000 s/d 15.000	35.000,-
		15.000 s/d 20.000	40.000,-
		Lebih dari 20.000	45.000,-
5.	Biaya Tanda Lulus Uji		
	a. Buku Uji per Buku		15.000,-
	b. Penggantian Buku Uji Hilang		50.000,-
	c. Tanda Uji Per Keping		10.000,-
	d. Cat Tanda Samping/Penye		15.000,-
	e. Formulir Pendaftar		3.000,-

- Pelayanan Mutasi Uji dikenakan tambahan Biaya Administrasi sebesar Rp. 25.000,-
- Keterlambatan atas Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Wajib Retribusi dikenakan tambahan Biaya Administrasi sebesar 25% dari Tarif sesuai dengan Jenis Pengujian dan JBB (Kg).

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd
H. HARUN NURASID

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2012
TANGGAL 23 JULI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum di bawah ini :

A. Peta Informasi Wilayah Pertambangan

1. Peta Informasi Ukuran AO	Rp. 1.500.000,- Per Penerbitan
2. Peta Informasi Ukuran A1	Rp. 1.000.000,- Per Penerbitan
3. Peta Informasi Ukuran A3	Rp. 500.000,- Per Penerbitan
4. Peta Informasi Ukuran A4	Rp. 300.000,- Per Penerbitan
5. Peta Untuk Lampiran Dokumen Perizinan (3 Eksemplar)	Rp. 1.000.000,- Per Penerbitan
6. Peta Digital wilayah Pertambangan	Rp. 2.000.000,- Per Penerbitan

B. Peta Non Pertambangan

No	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
1	HVS	Full Block/Image	A0	250,000,-
		Arsir/Semi Block		100,000,-
		Garis		50,000,-
		Full Block/Image	A1	100,000,-
		Arsir/Semi Block		50,000,-
		Garis		40,000,-
2	KALKIR	Full Block/Image	A0	225,000,-
		Arsir/Semi Block		125,000,-
		Garis		75,000,-
		Full Block/Image	A1	125,000,-
		Arsir/Semi Block		75,000,-
		Garis		65,000,-
3	GLOSSY PHOTO HIGH QUALITY	Full Page	B0	500,000,-
		Half Page (1/2 Page)		300,000,-
		Full Page	A0	400,000,-
		Half Page (1/2 Page)		250,000,-
		Full Page	A1	200,000,-
		Half Page (1/2 Page)		150,000,-

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

